



Budaya Baru Penanganan Sampah Perkotaan

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik. SE itu mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah yang telah diubah dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022. Mengacu perda itu bahwa pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah yang timbul dari aktivitasnya sehari-hari.

Pemda DIY saat ini menyediakan lahan zona transisi TPA Piyungan seluas 2,1 hektare saja. Prediksi daya tampung zona transisi diperkirakan hanya sampai pertengahan tahun 2023. Setelah itu akan ditutup total hingga proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) mulai dapat dioperasikan, paling cepat 2026. Untuk memperpanjang masa operasional zona transisi, Balai Pengelolaan Sampah DIY selaku Pengelola TPA Piyungan membuat kebijakan dengan membatasi jenis yang boleh dibuang ke TPA Piyungan hanya sampah organik.

Lewat SE Gerakan Zero Sampah Anorganik tersebut, seluruh elemen di Kota Yogyakarta diminta membiasakan diri dengan budaya baru dalam mengatasi persoalan sampah. Jika budaya lama berkebutakan dengan proses mengumpulkan, mengangkut dan membuang sampah ke TPA, budaya baru kali ini lebih difokuskan dalam pemilahan, pengurangan, pemanfaatan dan daur ulang sampah.

Budaya lama harus ditinggalkan, budaya baru harus dijalankan. Budaya baru ini penting diterapkan karena sampah dari Kota Yogyakarta yang terangkut ke TPA Piyungan dari data laporan tahun 2022 sebanyak 259,60 ton per hari. Berdasarkan Perwal 67/2018, Kota Yogyakarta memiliki target pengurangan timbulan sampah sebesar 50,42 ton per hari pada tahun 2023.

Sampah Rumah Tangga

Dalam sosialisasi di tingkat kelurahan, Pemkot Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta menekankan peran rumah tangga dalam penanganan sampah. Warga dapat mengurangi penggunaan atau konsumsi barang yang berbahan plastik sekali pakai serta mengurangi penggunaan styrofoam. Minimal pemilahan sampah dari rumah tangga sebanyak tiga jenis yakni sampah organik,

sampah anorganik, dan sampah residu.

Sisa dapur berupa makanan atau sayuran, serta sisa tanaman/taman dapat diolah secara mandiri atau komunal menjadi pupuk kompos/pakan ternak/eco-enzyme. Metode pengomposan dapat menggunakan takakura, ember tumpuk, biopori, lodong sisa dapur (losida) dan pupuk organik cair. Sisa dapur ini pun dapat disalurkan ke pengelola budidaya maggot, seperti di TPSR Nitikan atau Komunitas Pengelola Rumah Maggot.

Warga juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah anorganik yang terbagi menjadi sampah plastik berupa botol plastik, paralon, plastik kemasan bersih, gelas plastik, ember bekas, plastik kerasan, dll. Sampah kertas/kardus berupa kardus, kertas hvs, kertas buram, karton, majalah, duplex, koran, dll (dalam kondisi kering). Sampah

dan memiliki nilai ekonomis.

DLH juga menekankan pengelolaan sampah anorganik di tingkat bank sampah, pengepul, rongsok, aplikasi angkut sampah atau mitra lainnya dengan cara mengurangi sampah yang diangkut ke TPA, mencegah pencemaran lingkungan serta memberikan penghasilan tambahan bagi warga yang ingin berprofesi menjadi pengelola bank sampah atau pengepul/pelapak/mitra lainnya.

TPS atau Depo Sampah

Selain itu, Pemkot Yogyakarta membuat kebijakan pembuangan sampah di TPS atau depo di antaranya sampah yang diterima di TPS/depo hanya sampah benjeris sampah organik yang tidak dapat dikelola secara mandiri dan sampah residu. Warga yang dapat membuang sampah ke TPS/depo secara mandiri adalah warga yang memiliki KTP

pelaku pengelolaan sampah (memastikan bahwa penggerak yang membuang sudah sesuai dengan data registrasi pada lokasi TPS/depo tersebut). Memastikan sampah yang masuk ke TPS/depo berasal dari area layanan wilayah Kota Yogyakarta. Memastikan tidak ada pembuangan sampah liar di TPS/depo setiap hari maupun pada saat Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan dalam kondisi tutup. Mencatat jumlah ritase pembuangan sampah ke TPS/Depo yang dilakukan petugas pengumpul (penggerak). Mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pengumpul (penggerak) serta melaporkan pelanggaran kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang.

Peran Penggerak

Selama sosialisasi SE Gerakan Zero Sampah Anorganik, penggerak memiliki tugas yang cukup penting di antaranya melakukan pengambilan sampah sesuai dengan jenis sampah yang telah disepakati yaitu hanya sampah organik yang tidak dapat dikelola secara mandiri dan sampah residu. Memeriksa sampah yang diberikan oleh warga untuk dipastikan bahwa sampah sudah terpilah sejak dari sumbernya. Menyerahkan sampah organik yang tidak dapat dikelola secara mandiri dan sampah residu ke TPS/Depo, TPS 3R atau tempat pengumpulan sejenis.

Penggerak juga mencatat pelanggaran yang terjadi untuk dilaporkan kepada tim pengawas atau pihak kewilayahan. Melakukan edukasi pemilahan terhadap masyarakat, melakukan modifikasi kemampuan terhadap bak sarana pengumpulan sampah agar memiliki sekat terpilah, melakukan perawatan harian sarana dan prasarana pengumpulan sampah. Tak kalah penting, petugas penggerak berhak menolak mengambil sampah yang tidak terpilah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tugas Perangkat Wilayah

Sedangkan perangkat wilayah di antaranya berperan menyediakan sarana prasarana perawatan sampah komunal seperti wadah pilah sampah di fasilitas umum serta gerobak sampah atau motor angkut sampah yang ada di tingkat wilayah. Menyediakan sarana prasarana pengolahan sampah untuk skala komunal jika tersedia lahan yang memungkinkan seperti biopori, komposter komunal, rumah maggot, dll. Melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi operasional pengelolaan sampah secara menyeluruh di tingkat wilayah. (*)-d



Aktivitas pengepul di TPS atau depo sampah Rejowinangun Kotagede Yogyakarta. Selasa (20/12). Seluruh depo sudah terpasang banner larangan pembuangan sampah anorganik mulai Januari 2023.

logam berupa aleng, aluminium, tembaga, seng, besi, dll. Sampah kaca berupa botol kaca, dll. Sampah anorganik ini diharapkan dapat digunakan kembali, disalurkan ke bank sampah pengepul/rongsokan atau melalui mitra/aplikasi angkut sampah.

Bank Sampah

Adapun bank sampah atau pengepul memiliki peran menerima sampah anorganik maupun sampah organik yang diserahkan oleh warga. Melakukan pencatatan harian terkait jumlah sampah yang diserahkan ke petugas jaga serta melakukan penjualan sampah anorganik yang bisa daur ulang

Kota Yogyakarta.

TPS/depo akan dilakukan penjagaan selama 24 jam dengan bantuan Satpol PP dan petugas DLH Kota Yogyakarta. Jika ada sampah yang tidak terpilah akan ada penolakan sampah masuk ke TPS. Depo sampah akan dijaga mulai pukul 05.00-13.00 oleh DLH Kota Yogyakarta, pukul 13.00-21.00 oleh Satpol PP/Linmas dan pukul 21.00-05.00 oleh Satpol PP/Linmas.

Sementara itu petugas penjaga TPS/depo diminta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemilahan untuk memastikan sampah terpilah sesuai jenisnya di TPS/depo, me-

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005